

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Telpun (0538) 2707643, fax, (0538) 22102, E-mail: pdkseryan@gmail.com
Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

KEP/PL/SAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/2263/PAU/2015

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) TUNAS HARAPAN TABIKU
KECAMATAN SERUYAN RAYA KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

Membaca : 1. Permohonan Kepala TK Tunas Harapan Tabiku Nomor:

421.1/046/TK.THT/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Permohonan

Ijin Operasional TK Tunas Harapan Tabiku

2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor: 100/356/SR/DS-TBK/X/2015 tanggal

19 Oktober 2015 perihal Ijin Operasional TK Tunas Harapan Tabiku

3. Rekomendasi Kepala LPTD Disdikpora Kecamatan Seruyan Raya

Nomor: 421.2/335/R/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Ijin

Operasional TK Tunas Harapan Tabiku.

Meningkat :

bahwa sekolah di teliti dan di periksa Permohonan dan berkas Persyaratan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Harapan Tabiku untuk

mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah

memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan;

Meningkat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perkembangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mencantumkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN

SURAT LUN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) TUNAS HARAPAN TABIKU KECAMATAN SERUYAN

RAYA KABUPATEN SERUYAN.

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : Tunas Harapan Tabiku

Jenis Program : Tumbuhan Kanak – Kanak (TK)

Tanggal Berdiri : 2013

Nama Kepala Sekolah : Sumiati, S. Pd.SD

Alamat Lembaga : Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya

- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.
- KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD TK Tunas Harapan Tabiku.
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.
- KELIMA : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 17 Desember 2015

Kepala,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya
3. Camat Seruyan Raya di Bangkal
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seruyan Raya
di Bangkal
5. Arsip